



P U T U S A N

Nomor : 85/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 4 Maret 2013, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 85/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 4 Maret 2013 pada pokoknya menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Februari 1985 di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 531/21/II/1985, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA. di Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota, tanggal 15 Februari 1985;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Situjuah selama 8 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

hal. 1 dari 11 hal. Perkara No.85/Pdt.G/2013/PA.LK



- a. ANAK I, laki-laki, umur 18 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan, 8 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 9 tahun, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 5. Bahwa perselisihan dimulai pada tahun 1994 disebabkan Tergugat membelikan pakaian hanya untuk anaknya dengan istri pertama Tergugat dan tidak membelikan untuk anak Penggugat dengan suami pertama Penggugat, selain itu Tergugat juga tidak ada memberitahu terlebih dahulu kepada Penggugat, sehingga hal ini memicu terjadinya perselisihan, namun Penggugat dan Tergugat tetap tinggal serumah;
 6. Bahwa pada tahun 2002 Tergugat marah kepada Penggugat karena terlambat pulang dari berjualan di pasar, padahal keterlambatan Penggugat tersebut disebabkan mobil yang Penggugat tumpang mengalami kecelakaan, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya selama 4 bulan, setelah itu kembali rukun;
 7. Bahwa pada tahun 2009 terjadi lagi pertengkaran disebabkan Tergugat menyembunyikan uang di dinding rumah, ketika Penggugat menemukan uang tersebut, Penggugat menanyakannya kepada Tergugat, tetapi Tergugat tidak mau mengakuinya, sehingga terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat mentalaq Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah selama 3 minggu, setelah itu kembali rukun;
 8. Bahwa sejak tahun 2010 sampai berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 9. Bahwa pada bulan Juli 2012 kembali terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau menemani Penggugat untuk menjemput Buku catatan *Julo-Julo* Penggugat yang tertinggal di warung milik orang lain yang jauh dari kediaman bersama, padahal hari sudah malam dan hujan, sehingga sepulang dari menjemput buku tersebut terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur;
 10. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan November 2012 disebabkan Tergugat tidak mau mengurus usaha peternakan Puyu telur yang akan



Penggugat dan Tergugat jalani, padahal Penggugat telah berusaha meminjam uang ke bank untuk membuka usaha tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran, namun tetap serumah;

11. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
12. Bahwa sampai sekarang Penggugat telah berpisah selama 1 bulan 2 minggu dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
13. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili gugatan Penggugat ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai *relaas* panggilan Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 85/Pdt.G/2013/PA.LK masing-masing tanggal 18 Maret 2013 dan tanggal 26 Maret 2013 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik

hal. 3 dari 11 hal. Perkara No.85/Pdt.G/2013/PA.LK



Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 85/Pdt.G/2013/PA.LK tertanggal 4 Maret 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 531/21/II/1985 tanggal 15 Februari 1985 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Guguak, bermaterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, tanda (P) dan diparaf ;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan masing-masing bernama:

Saksi 1

SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 1985;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA kemudia pindah ke rumah orang tua Penggugat di Simpang Kapuak sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi sekarang tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan itu karena masalah nafkah/belanja Tergugat yang tidak mencukupi kepada Penggugat ;



- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran itu Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tiga bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan kedua belah pihak tetapi yang berpisah terakhir ini tidak lagi ;

Saksi 2

SAKSI II umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara seibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah 28 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja tetapi sekarang tidak rukun lagi karena berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan itu karena masalah nafkah/belanja Tergugat yang tidak mencukupi kepada Penggugat dan Tergugat marah jika keluarga Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran itu Tergugat telah berpisah tempat tinggal tiga bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

hal. 5 dari 11 hal. Perkara No.85/Pdt.G/2013/PA.LK



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memerintahkan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;



Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi:

مَنْ عَيَّ - الْوَيْكَرَ مِمَّ حَنْ كَلَّا مُمِسِدًا مَّ يَرْوَا مَّ يُجِب
فَوْهُوَ الْإِمُّ لَا حَوْلَ لَهُ

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dengan memperhatikan dan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi 2010, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat haruslah tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga yang rukun 9 tahun kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah/belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sangat kurang dan Tergugat tidak sayang dengan anak Penggugat dengan suami pertama Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Majelis berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti,

hal. 7 dari 11 hal. Perkara No.85/Pdt.G/2013/PA.LK



telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling*, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti “P” tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standi in judicio*) dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah/belanja yang diberikan



Tergugat kepada Penggugat sangat kurang dan Tergugat marah jika keluarga Penggugat datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa karena perselisihan dan pertengkaran itu Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menyusun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat yang sekaligus adalah sebagai saksi-saksi dalam perkara ini, dan telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg. sehingga harus dinyatakan alat bukti saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah/belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sangat kurang dan hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak baik;
- Dengan pertengkaran tersebut Tergugat telah menjatuhkan talak secara liar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang tiga bulan sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menyusun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 Undang-

hal. 9 dari 11 hal. Perkara No.85/Pdt.G/2013/PA.LK



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tujuan tersebut di atas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 149 ayat (1) Rbg, harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan gugatan Penggugat **dapat dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguk Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Guguak Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1434 Hijriyah oleh **Dra. Hj. DEWI WARTI** sebagai Ketua Majelis, **SAMSUL FADLI,S.Pd.SH** dan **AHYAR SIDDIQ,SEL,MHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor : 85/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 7 Maret 2013, untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan **FAIZAL ROZA,SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

HAKIM KETUA

ttd

hal. 11 dari 11 hal. Perkara No.85/Pdt.G/2013/PA.LK



SAMSUL FADLI,S.Pd.SH

Dra. Hj. DEWI WARTI

ttd

AHYAR SIDDIQ,SEI,MHI

PANITERA PENGGANTI

ttd

FAIZAL ROZA,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 316.000,-
--------	---------------

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

FIRDAUS, SH